

## Implementasi Program Pengelolaan Sampah Di Pasar Tondano Kabupaten Minahasa

Kezia J. Suawa <sup>a1</sup>, Recky H. E. Sendouw <sup>b2</sup>, Devie S. R. Siwij <sup>c3</sup>

<sup>a</sup>Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup>[keziajenifer05@gmail.com](mailto:keziajenifer05@gmail.com) ; <sup>2</sup>[reckysendouw@unima.ac.id](mailto:reckysendouw@unima.ac.id) ; <sup>3</sup>[deviesiwij@unima.ac.id](mailto:deviesiwij@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Key word:

Implementation, Waste Management, Tondano Market, Community Participation

### ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the waste management program at Tondano Market and to identify the factors supporting and hindering its execution. The study is motivated by the waste problem, which has become a critical issue across various regions in Indonesia—including Minahasa Regency—particularly in traditional market areas that generate high volumes of waste. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation involving three informants representing the Environmental Agency, market management, and vendors. The results indicate that (1) the program operates based on Law Number 18 of 2008, implemented through local regulations and Regent decrees, with clearly defined roles for the Environmental Agency, market management, and vendors. (2) Supporting factors include local government commitment, inter-agency cooperation, and strategies involving education, cultural approaches, and economic incentives through Waste Banks. Conversely, hindering factors include budget and infrastructure limitations, inadequate physical market conditions, low visitor awareness, and significant fluctuations in waste volume. Overall, the program is functioning well and has been accepted by the community; however, its sustainability depends on facility improvements and the strengthening of regulations for market visitors.

### INTISARI

#### Kata kunci:

Implementasi, Pengelolaan Sampah, Pasar Tondano, Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah yang menjadi isu krusial di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menghasilkan volume sampah tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang diturunkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan pembagian peran tegas antara Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang. (2) Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, kerja sama antar instansi, serta strategi edukasi, budaya, dan insentif ekonomi melalui Bank Sampah. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, kondisi fisik pasar yang tidak memadai, rendahnya kesadaran pengunjung, serta fluktuasi volume sampah yang tinggi. Program ini secara umum berjalan baik dan diterima masyarakat, namun keberlanjutannya bergantung pada perbaikan fasilitas dan penguatan aturan bagi pengunjung pasar.

## **1. Pendahuluan**

Permasalahan sampah merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa. Pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan turut memperparah kondisi pengelolaan sampah, khususnya di kawasan pasar tradisional yang setiap hari menghasilkan volume sampah dalam jumlah besar, baik organik maupun anorganik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 18 juta ton sampah per tahun, dan sebagian besar belum dikelola secara optimal [1].

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan [2]. Pasar Tondano, sebagai pasar tradisional terbesar dan pusat perdagangan utama di Kabupaten Minahasa, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, namun juga menyumbang timbunan sampah yang cukup signifikan setiap harinya, sehingga menimbulkan masalah lingkungan seperti bau tidak sedap dan potensi penyebaran penyakit yang dapat mengganggu kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

Permasalahan yang teridentifikasi di lapangan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya armada pengangkut sampah, ketidakteraturan jadwal pengangkutan, serta rendahnya kesadaran pedagang dan pengunjung terhadap pemilahan sampah yang benar. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui dinas terkait telah menggulirkan berbagai program pengelolaan sampah di pasar, seperti penyediaan sarana kebersihan dan penempatan petugas, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan di atas kertas dengan realisasi di lapangan.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Minahasa menerbitkan Instruksi Bupati Minahasa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur, optimalisasi fasilitas pengolahan, serta dukungan akses jalan dan sarana prasarana menuju TPA [3]. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano Kabupaten Minahasa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan mendeskripsikan permasalahan tersebut secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan pasar tradisional.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang terjadi secara alamiah di lapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat, serta deskripsi naratif, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna mendalam daripada generalisasi [4].

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dilengkapi dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang mewakili tiga sudut pandang berbeda, yaitu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Koordinator Pengelola Pasar Tondano, dan seorang Pedagang Pasar Tondano, sehingga peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai proses, hambatan, dan upaya peningkatan pengelolaan sampah dari berbagai posisi dan peran.

Penelitian ini difokuskan pada dua sub fokus, yaitu: (1) implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano; dan (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi. Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada Miles Huberman dan Saldana dalam Rianse, melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai verifikasi [5]. Lokasi penelitian adalah Pasar Tondano, Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Implementasi Program Pengelolaan Sampah di Pasar Tondano**

Hasil wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Pengelola Pasar Tondano, serta para pedagang menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah di Pasar Tondano tidak berjalan atas dasar kebijakan sepihak atau instruksi lisan semata, melainkan bertumpu pada landasan hukum yang kuat dan jelas. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati sebagai

petunjuk teknis pelaksanaan di tingkat daerah. Penetapan Pasar Tondano sebagai lokasi prioritas penerapan program didasari pertimbangan bahwa pasar ini merupakan pusat gravitasi ekonomi terbesar di Minahasa yang menghasilkan volume sampah paling tinggi, ditambah kondisi sanitasi pasar sebelumnya yang memprihatinkan, ditandai dengan penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Selain aspek dasar hukum, keberhasilan pelaksanaan program juga ditopang oleh kejelasan pembagian peran antarpihak, yang disepakati dengan prinsip dasar "siapa wilayahnya, dia yang bertanggung jawab". Pembagian ini tertuang dalam kesepakatan kerja sama yang melibatkan tiga pihak utama. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pemegang kebijakan, pembina, dan penyedia fasilitas utama, dengan lingkup tanggung jawab dimulai dari batas pagar luar pasar ke arah luar, meliputi penyusunan regulasi, penyediaan armada angkut, pengangkutan, pengolahan, serta pembinaan dan pengawasan. Penguatan fungsi pengawasan semacam ini sejalan dengan temuan Sendouw et al, bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan baik, khususnya pada aspek pembagian tugas dan verifikasi berlapis, menjadi penentu utama efektivitas pengelolaan sektor publik [6]. Selain itu, Pengelola Pasar berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan dan manajer operasional harian, di mana seluruh aktivitas di dalam pagar pasar menjadi tanggung jawab mutlaknya, mulai dari penyusunan tata tertib internal, perekrutan dan penggajian petugas kebersihan, pengumpulan sampah, hingga penegakan aturan kepada para pedagang. Tidak hanya itu, pedagang berperan sebagai sumber penghasil sampah, dengan tanggung jawab memilah sampah, membuang pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan lapak masing-masing.

Meskipun kerangka hukum dan pembagian peran ini tergolong solid, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus, terutama pada aspek kesiapan sarana prasarana dan perilaku pihak-pihak yang belum sepenuhnya terikat aturan formal. Kedua hal ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian faktor pendukung dan penghambat.

Temuan ini sejalan dengan Teori Implementasi Kebijakan, yang menegaskan bahwa salah satu syarat utama agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik adalah adanya perangkat peraturan atau landasan hukum yang jelas dan tegas; tanpa hal tersebut, sebuah program tidak memiliki legitimasi kekuasaan untuk dilaksanakan dan dipaksakan kepada masyarakat [7]. Sejalan dengan itu, konsep Manajemen Pengelolaan Sampah Terpadu menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari tahap perencanaan yang matang, yang didasarkan pada peraturan yang berlaku serta analisis kondisi lapangan. Terkait pembagian tugas antarpihak, teori Manajemen Publik menyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang yang jelas merupakan indikator utama dari akuntabilitas organisasi. Menurut Makanga, akuntabilitas dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan bagaimana anggota organisasi menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan, kebijakan, serta standar yang berlaku [8]. Steers menekankan bahwa kejelasan peran (role clarity) berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, karena apabila setiap elemen dalam sistem mengetahui kewajiban dan batas kewenangannya, koordinasi akan berjalan lancar, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan [9]. Temuan ini juga sejalan dengan Radjak et al, yang menunjukkan bahwa koordinasi dan pembagian beban kerja yang proporsional antarpihak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi [10]. Prinsip "siapa wilayahnya, dia bertanggung jawab" juga merupakan prinsip umum yang berlaku dalam peraturan kebersihan daerah, yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab pengelola kawasan.

Tahap penyusunan kebijakan ini dinilai telah dilakukan dengan tepat sasaran dan strategis. Memilih Pasar Tondano sebagai lokasi percontohan merupakan langkah rasional, sebab menyelesaikan masalah di pasar utama berarti menyelesaikan sebagian besar masalah lingkungan di wilayah Kabupaten Minahasa. Landasan hukum yang kuat juga menjadi modal terbesar bagi pelaksana di lapangan untuk menuntut kepatuhan dan menertibkan masyarakat, sementara pembagian peran yang tegas antara Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang memastikan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dalam pelaksanaan sehari-hari. Meski demikian, kebijakan ini disusun dengan penekanan yang lebih besar pada aspek aturan dan kewajiban, sementara aspek pendanaan dan penyediaan sarana prasarana pendukung masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Celah inilah yang kemudian menjadi titik tolak pembahasan pada bagian berikutnya mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano Kabupaten Minahasa telah dirancang dengan sistematis dan sesuai dengan kerangka hukum serta teori manajemen yang berlaku, didukung oleh dasar hukum yang kuat, mekanisme kerja yang jelas dan berjenjang, serta pembagian tugas antarlembaga yang tegas dan tidak tumpang tindih. Keita, menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sampah perkotaan, sehingga keberadaan kebijakan perlu didukung oleh pelaksanaan yang efektif di tingkat daerah [11]. Kekuatan pada tahap perencanaan dan penataan kelembagaan ini menjadi fondasi penting yang menentukan sejauh mana program dapat bertahan menghadapi tantangan teknis di lapangan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program**

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kelancaran program ditopang oleh beberapa faktor pendukung yang saling melengkapi. Landasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya menjadi salah satu modal utama, karena memberikan dasar kekuatan dan legitimasi bagi petugas untuk menegakkan aturan, di mana masyarakat Minahasa dikenal sangat patuh terhadap ketentuan resmi pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Siwij et al, bahwa penguatan landasan hukum dan tata kelola turut menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas instansi daerah di Kabupaten Minahasa [12]. Di luar aspek hukum, terdapat komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah, sejalan dengan temuan Tumbel et al, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya manusia dan sarana pendukung dari pihak pelaksana, serta terjalinnya kerja sama yang sangat harmonis antar instansi terkait tanpa adanya ego sektoral, sehingga koordinasi berjalan lancar dan masalah dapat diselesaikan Bersama [13]. Faktor pendukung yang paling menonjol justru datang dari strategi pelaksanaan yang menggabungkan pendekatan edukasi, budaya kekeluargaan, dan nilai ekonomi, di mana pendekatan dilakukan tidak dengan cara memerintah, melainkan melalui tegur sapa dan keakraban sesuai karakter masyarakat setempat, serta didukung keberadaan Bank Sampah yang memberikan keuntungan uang tunai dari sampah yang dipilah, sehingga partisipasi masyarakat tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena adanya manfaat langsung yang dirasakan. Astuti et al, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah serta pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku pengelolaan sampah [14]. Selain itu, tersedianya sarana prasarana dasar berupa tempat sampah, alat angkut, dan kendaraan dinas dari pemerintah menjadi modal teknis utama yang memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Di sisi lain, data penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala berat yang menghalangi pencapaian hasil maksimal. Faktor penghambat utama berasal dari sisi teknis dan sumber daya, yaitu keterbatasan anggaran daerah yang berimbas pada kurangnya jumlah sarana prasarana serta kondisi fasilitas yang banyak sudah rusak, bocor, atau hilang penutupnya, di mana jumlah tempat sampah dan armada angkut yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan rata-rata, sehingga sangat terasa kekurangannya saat menghadapi lonjakan volume sampah di hari ramai. Selain itu, kondisi fisik pasar yang merupakan bangunan lama menjadi kendala struktural yang nyata; lorong yang sempit, selokan dangkal, serta tata ruang yang padat menyulitkan pergerakan alat angkut dan membuat pembersihan menyeluruh menjadi sulit dilakukan. Terkait faktor manusia, meskipun sebagian besar pedagang sudah patuh, masih ada segelintir pedagang lama yang sulit mengubah kebiasaan buruk dan menganggap urusan sampah sepenuhnya tanggung jawab petugas. Namun yang paling krusial dan sulit dikendalikan adalah perilaku pengunjung pasar yang tingkat kesadarannya masih sangat rendah; mereka merupakan penyumbang sampah terbesar, namun bebas membuang sembarangan tanpa ada aturan tegas yang mengikat mereka. Ditambah lagi dengan karakteristik pasar yang memiliki fluktuasi volume sampah sangat tinggi hingga 3-4 kali lipat di hari puncak, serta faktor alam berupa curah hujan tinggi yang membuat sampah menjadi becek, berat, dan mudah tersumbat ke saluran air, beban kerja menjadi jauh melebihi kapasitas sistem yang dirancang.

Temuan ini sejalan dengan Teori Implementasi Kebijakan, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi [7]. Terkait faktor pendukung, kondisi di Pasar Tondano telah memenuhi keempat variabel tersebut dengan sangat baik, di mana landasan hukum yang jelas merupakan bentuk komunikasi kebijakan yang efektif, ketersediaan fasilitas menunjukkan pemenuhan sumber daya, kerja sama antar lembaga mencerminkan struktur birokrasi yang kondusif, sedangkan pendekatan budaya dan ekonomi adalah wujud disposisi atau sikap pelaksana yang cerdas dan adaptif. Hal ini juga sejalan dengan Teori Perubahan Perilaku, yang menyatakan bahwa pendekatan yang memadukan edukasi dengan insentif ekonomi merupakan cara paling ampuh untuk mengubah kebiasaan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, terkait faktor penghambat, fenomena yang terjadi sebagian besar berkaitan dengan variabel Sumber Daya dan Karakteristik Kelompok Sasaran dalam teori Edwards III, di mana kekurangan alat dan anggaran adalah bentuk keterbatasan sumber daya yang langsung menurunkan kinerja, sementara perilaku pedagang dan pengunjung yang belum sepenuhnya mendukung adalah tantangan dari sisi karakteristik sasaran kebijakan. Secara teknis, hal ini juga sesuai dengan prinsip manajemen fasilitas publik, di mana sebaik apapun sistem manajemen yang diterapkan, hasilnya akan tetap terbatas jika terhalang oleh kondisi infrastruktur dan tata ruang yang tidak mendukung.

Kekuatan faktor pendukung di Pasar Tondano terletak pada cara keempatnya saling menguatkan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Landasan hukum berfungsi sebagai payung yang memberi legitimasi kepada petugas, sementara pendekatan budaya dan ekonomi menjadi daya tarik yang mengubah kepatuhan dari sesuatu yang diwajibkan menjadi sesuatu yang diinginkan pedagang, sebab Bank Sampah memberi manfaat langsung yang dapat dirasakan. Kombinasi semacam ini jarang ditemukan pada program serupa di tempat lain, yang cenderung gagal karena hanya mengandalkan sanksi tanpa insentif. Di atas semua itu, harmoni kerja sama antar lembaga tanpa ego sektoral menjadi fondasi yang memastikan seluruh kekuatan tersebut dapat berjalan konsisten dan bertahan hingga saat ini.

Sebaliknya, faktor penghambat di Pasar Tondano bersifat ganda, baik teknis, fisik, maupun sosial. Kendala terbesar dan paling mendasar adalah masalah anggaran dan sarana prasarana; niat baik sudah ada, sistem sudah benar, manusianya mau bekerja, namun terhalang alat yang kurang dan rusak. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Sakir di Pasar Mardika Kota Ambon, di mana aspek sumber daya, khususnya sarana angkut sampah yang belum memadai, menjadi kendala utama dalam mencapai efisiensi implementasi kebijakan pengelolaan sampah pasar [15]. Secara psikologis, fasilitas yang kotor dan rusak justru membuat masyarakat enggan menggunakannya, sehingga risiko kemunduran kepatuhan sangat besar jika hal ini tidak segera diperbaiki. Selanjutnya, kondisi fisik pasar yang tua dan sempit adalah hambatan alami yang membuat kerja petugas menjadi jauh lebih berat dari yang seharusnya, sebab pasar ini sebenarnya tidak dirancang untuk sistem pengelolaan sampah modern. Namun, kelemahan terbesar yang perlu segera dibenahi adalah belum adanya pengaturan tegas terhadap tanggung jawab pengunjung; selama ini aturan hanya berfokus pada pedagang, padahal pengunjung adalah sumber masalah terbesar yang bebas bertindak sembarangan tanpa sanksi, dan selama celah ini belum ditutup, kebersihan pasar sulit mencapai titik maksimal. Terkait fluktuasi sampah, hal ini merupakan karakter unik Pasar Tondano yang harus diterima; solusinya bukan menunggu anggaran besar, melainkan penyesuaian strategi operasional agar kapasitas layanan dapat disesuaikan dengan volume riil yang ada. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program pengelolaan sampah di Pasar Tondano berjalan secara simultan dan saling memengaruhi, di mana faktor pendukung yang terdiri dari landasan hukum kuat, komitmen pemerintah, kerja sama antar lembaga, pendekatan budaya dan ekonomi, serta dukungan fasilitas dasar, telah menjadi kekuatan utama yang membuat program ini dapat berjalan baik, diterima masyarakat, dan bertahan hingga saat ini; sementara faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran dan sarana, kondisi fisik pasar yang kurang mendukung, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terutama pengunjung, serta karakteristik volume sampah yang berfluktuasi tinggi, masih menjadi kendala besar yang mencegah program mencapai hasil yang sempurna dan maksimal sepanjang waktu, sehingga keberhasilan ke depannya sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam mempertahankan dan memperkuat faktor pendukung yang ada, sekaligus memprioritaskan solusi untuk mengatasi faktor penghambat, terutama perbaikan fasilitas dan pengaturan perilaku pengunjung.

#### 4. Kesimpulan

Program pengelolaan sampah di Pasar Tondano, Kabupaten Minahasa, dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang diturunkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan pembagian peran tegas antara Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Pasar, dan pedagang sesuai prinsip "siapa wilayahnya, dia yang bertanggung jawab". Kelancaran program didukung oleh komitmen tinggi Pemerintah Daerah, kerja sama harmonis antar instansi, serta strategi pendekatan yang memadukan edukasi, budaya kekeluargaan, dan insentif ekonomi melalui Bank Sampah, sehingga partisipasi masyarakat tumbuh karena manfaat langsung, bukan paksaan. Di sisi lain, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya dan rusaknya sarana prasarana, kondisi fisik pasar lama dengan lorong sempit dan tata ruang padat, sikap sebagian pedagang lama yang sulit berubah, serta rendahnya kesadaran pengunjung pasar yang menjadi penyumbang sampah terbesar namun belum terikat aturan tegas. Kendala ini diperberat oleh fluktuasi volume sampah hingga 3-4 kali lipat pada hari ramai dan curah hujan tinggi yang menambah beban kerja sistem. Secara keseluruhan, program ini telah berjalan baik dan diterima masyarakat berkat kekuatan landasan hukum, kelembagaan, dan pendekatan sosial-ekonomi, namun keberlanjutan dan optimalisasinya ke depan sangat bergantung pada perbaikan sarana prasarana serta penguatan pengaturan perilaku pengunjung pasar.

#### 5. Referensi

- [1] K. L. H. dan Kehutanan, "Data Timbulan Sampah Nasional," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2023.
- [2] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta, 2008.
- [3] P. K. Minahasa, "Instruksi Bupati Minahasa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah," 2025. [Online]. Available: <https://minahasa.go.id/situs/2025/04/10/instruksi-bupati-minahasa-no-5-tahun-2025-tentang-pengelolaan-tpa/>
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [5] U. Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Edisi Terbaru. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [6] D. Raharjo, W. Bogar, and R. H. E. Sendouw, "Implementasi sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada Badan Pusat Statistik Kota Tomohon," *PAPATUNG J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. dan Polit.*, vol. 9, no. 3, pp. 60–68, 2026, doi: 10.54783/japp.v9i3.1681.
- [7] S. A. Wahab, *Analisis Kebijakan Publik: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- [8] C. N. Makanga, "Accountability in public sector organizations: Does ethical work climate matter?," *IIM Ranchi J. Manag. Stud.*, vol. 5, no. 1, pp. 46–60, 2025, [Online]. Available: <https://www.emerald.com/ijrms/article/5/1/46/1272076/Accountability-in-public-sector-organizations-does>

- [9] R. M. Steers, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- [10] F. Radjak, R. H. E. Sendouw, and D. S. R. Siwij, "Pengaruh koordinasi dan pembagian beban kerja terhadap kinerja pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara," *J-CEKI J. Cendekia Ilm.*, vol. 4, no. 4, pp. 2508–2517, 2025, doi: 10.56799/jceki.v4i4.10383.
- [11] S. Keita, "Does Effective Policy Implementation Affect Municipal Solid Waste Management in Bandung?," *Indones. J. Plan. Dev.*, vol. 6, no. 2, pp. 90–97, 2021, doi: 10.14710/ijpd.6.2.90-97.
- [12] D. S. R. Siwij, A. R. Dilapanga, and E. H. Polii, "Transparansi dalam tata kelola perusahaan air minum daerah di Kabupaten Minahasa," *Acad. Educ. J.*, vol. 15, no. 1, pp. 495–504, 2024, doi: 10.47200/aoej.v15i1.2233.
- [13] G. H. Tumbel, D. S. R. Siwij, M. I. R. Rantung, E. H. Polii, and F. Mokodompit, "Implementation of child identity card (KIA) policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency," in *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 2023, pp. 1985–1993. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0\_238.
- [14] R. D. Astuti, U. Linarti, and D. M. Sa'ban, "Supporting Factors for Community Participation in the Waste Bank Program: A Study in Sleman Regency of Indonesia," *J. Optimasi Sist. Ind.*, vol. 20, no. 1, pp. 33–41, 2021, doi: 10.25077/josi.v20.n1.p33-41.2021.
- [15] A. R. Sakir, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon," *J. Adm. Publik dan Kebijak.*, vol. 3, no. 2, pp. 58–69, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/17723/10566>